**BAB I**

**PENDAHULUAN**

1. **Latar Belakang Masalah**

Uang adalah instrumen perekonomian yang sangat penting. Hampir semua kegiatan ekonomi sangat bergantung pada uang yang berfungsi sebagai alat tukar ataupun alat bayar. Oleh karena itu, kehadiran uang sangat berperan penting dalam kehidupan sehari-hari, terutama untuk memperoleh barang, jasa, serta kebutuhan hidup lainnya.

Uang adalah sesuatu yang secara umum diterima di dalam pembayaran untuk pembelian barang dan jasa serta untuk pembayaran hutang. Uang sering juga dipandang sebagai kekayaan yang dimiliki yang dapat digunakan untuk membayar sejumlah hutang tertentu dengan kepastian dan tanpa penundaan.[[1]](#footnote-2)

Uang sebagai alat pembayaran sudah dikenal berabad-abad lampau. Penggunaan logam seperti emas, perak, dan logam lainnya menggantikan benda-benda produk alam sebagai bahan membuat uang, karena lebih praktis dan nilainya berumur lebih panjang dan lebih luas serta menjadi tempat penyimpanan nilai yang bagus. Uang logam pada masanya sangat populer dan sampai saat ini masih digunakan walaupun sudah muncul uang kertas yang lebih praktis digunakan untuk transaksi dalam jumlah besar.

Setelah logam digunakan sebagai bahan uang, kemudian kertas menjadi bahan uang yang begitu banyak digunakan negara-negara di dunia dan pada abad ke-20 dikatakan sebagai abad uang kertas. Uang logam dan uang kertas juga menjadi identitas negara, karena masing-masing negara mencetak uangnya sendiri-sendiri.

Uang adalah inovasi modern yang menggantikan posisi barter, atau tukar menukar satu barang dengan barang lainnya. Disamping itu terhapusnya sistem pertukaran barter dalam sejarah ekonomi bangsa tidak terjadi dalam waktu yang sama. Sekalipun pertukaran barter mengalami penurunan tajam setelah uang mengambil alih fungsi sebagai alat tukar perdagangan internasional, namun pertukaran barter kini banyak dilihat sebagai alternatif yang bagus dalam perdagangan antar negara.

Barter adalah pertukaran barang dengan barang, jasa dengan barang, atau barang dengan jasa secara langsung tanpa menggunakan uang sebagai perantara dalam proses pertukaran ini.[[2]](#footnote-3)

Bentuk uang dari waktu ke waktu selalu mengalami evolusi. Di Indonesia pada zaman kerajaan, mata uang yang digunakan adalah besi. Jenis uang di Indonesia ada dua yaitu uang kartal dan giral. Uang kartal terdiri dari uang logam dan uang kertas, sedangkan uang giral terdiri dari giro dan cek.

Uang kertas mempunyai kelebihan dan kekurangan, ada beberapa keuntungan penggunaan uang kertas, diantarannya biaya pembuatannya rendah, pengirimannya mudah, penambahan dan pengurangan lebih mudah dan cepat, serta dapat dipecah-pecahkan dalam jumlah berapa pun. Namun kekurangan uang kertas juga cukup signifikan, antara lain uang kertas ini tidak bisa di bawah dalam jumlah yang besar, karena dibuat dari kertas, dan sangat mudah rusak. Uang rusak termasuk golongan uang yang tidak layak edar, sehingga uang itu harus ditukarkan terlebih dahulu.

Menurut perkembangannya uang memiliki beberapa fungsi dalam perekonomian, yaitu; sebagai alat pertukaran (*medium of exchange*), sebagai unit penghitung (*unit of account*), penyimpan nilai (*store of value*), dan standar untuk pembayaran ditangguhkan.[[3]](#footnote-4)

Semakin jelas bagi kita akan pentingnya uang dan fungsi uang dalam sistem ekonomi. Uang sendiri merupakan bagian integral dari kehidupan kita sehari-hari. Ada pula yang berpendapat bahwa “uang” merupakan darahnya perekonomian, karena di dalam masyarakat modern dewasa ini, mekanisme perekonomian berdasarkan lalu-lintas barang dan jasa, semua kegiatan-kegiatan ekonomi memerlukan uang sebagai alat pelancar guna mencapai tujuan kebutuhan hidup.

Sesuai dengan ketentuan pelaksanaan dari peraturan Bank Indonesia Nomor: 6/14/PBI/2004 yang direvisi menjadi PBO Nomor: 9/10/2006 mengenai pengeluaran, pengedaran, pencabutan dan penarikan serta pemusnahan uang dijelaskan mengenai layanan penukaran uang rupiah kepada masyarakat. Penukaran dapat dilakukan di kantor pusat Bank Indonesia maupun di kantor-kantor perwakilan Bank Indonesia.

Peraturan Bank Indonesia menjelaskan mengenai ketentuan penggantian uang rusak. Untuk uang kertas, dalam hal fisik di mana uang kertas yang kerusakannya masih mencapai 2/3 (dua pertiga) dari ukuran aslinya dan ciri uang dapat dikenali keasliannya, maka Bank Indonesia akan menggantinya sebesar nilain nominal dari yang kertas tersebut. Dalam UU No. 7 Tahun 2011 tentang mata uang pasal 22 ayat (1) huruf b, juga menjelaskan bahwa penukaran rupiah yang lusuh dan/atau rusak sebagian karena terbakar atau sebab lainnya dilakukan penggantian dengan nilai yang sama nominalnya.[[4]](#footnote-5)

Islam memandang uang sebagai alat tukar, bukan suatu komoditi. Diterimanya peranan uang ini secara meluas dengan maksud melenyapkan ketidakadilan, ketidakjujuran, dan eksploitasi dalam ekonomi tukar-menukar. Ketidakadilan dalam ekonomi tukar-menukar (barter) sebagai riba *al-fadhal*, yang dilarang dalam agama. Sedangkan peranan uang sebagai alat tukar dapat dibenarkan, karena dalam Islam uang sendiri tidak menghasilkan suatu apapun. Dengan demikian bunga (riba) pada uang yang dipinjam dan dipinjamkan dilarang.[[5]](#footnote-6)

Allah SWT dalam kitab-Nya melarang perolehan hak milik melalui riba. Jadi seluruh bisnis yang berhubungan dengan riba itu bertentangan dengan ajaran agama Islam sesuai dengan Q.S. Al-Baqarah /2: 275, yang berbunyi:

**(٢٧٥)…….. الرِّبَا وَحَرَّمَ الْبَيْعَ اللَّهُ وَحَلَّ**

Terjemahnya: *Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.[[6]](#footnote-7)*

Ayat di atas merupakan dalil *naqli* diperbolehkannya jual beli. Atas dasar ayat inilah manusia dihalalkan oleh Allah SWT untuk melakukan jual beli dan mengharamkan untuk melakukan perbuatan riba.

Praktik penukaran uang rusak yang seharusanya dilakukan di bank, kini banyak kita jumpai beberapa tempat diantaranya adalah di pasar Baruga Kendari. di pasar Baruga ada seseorang yang bersedia menerima jasa penukaran uang rusak dengan uang yang baru atau masih layak edar, akan tetapi jumlah nominalnya dikurangi.

Mayoritas penukaran uang rusak di pasar Baruga diantaranya berupa nominal Rp 2000, Rp 5000, Rp 10.000, Rp 20.000, dan yang paling besar nominalnya Rp 50.000, dan Rp 100.000 an, di dalam penukaran uang rusak untuk jumlah pengurangan nominalnya tidak ditentukan oleh kedua belah pihak, tetapi ditentukan oleh sepihak yaitu penerima jasa penukaran uang rusak tersebut.

Penukaran uang kertas rusak yang terjadi di pasar Baruga kebanyakan disetiap selembaran uang kertas rusak akan dikurangi 50%. Misalnya; uang kertas yang rusak Rp 2000, maka akan menjadi Rp 1000, Rp 10.000 menjadi Rp 5000, Rp 50.000 menjadi Rp 25.000, Rp 100.000 menjadi Rp 50.000, dan seterusnya. Praktik penukaran uang rusak tersebut sebenarnya menyimpan berbagai permasalahan, diantaranya adalah dengan pengurangan jumlah nominal, bagaimana status uang dari hasil pengurangan tersebut, sehingga disini akan menimbulkan kontroversi dari permasalahan tersebut boleh jadi akan menimbulkan perbedaan pendapat tentang kedudukan hukumnya.

Itulah sedikit contoh aturan pertukaran yang digariskan dalam ajaran agama Islam. Dalam praktik kehidupan muslimin tukar-menukar sering dilakukan, oleh karena itu sudah semestinya praktik tukar-menukar harus sesuai dengan aturan-aturan Islam. Sementara di pasar Baruga Kota Kendari dikenal dengan adanya pertukaran mata uang kertas yang rusak, yang mana menurut penulis terdapat indikasi tertentu yang meragukan bila ditinjau dari norma hukum Islam.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis berkeinginan mengangkat persoalan ini sebagai pokok pembahasan dalam penulisan skripsi ini, karena penulis ingin memberikan gambaran yang jelas tentang hukum tukar-menukar uang kertas tersebut, dengan memberikan judul: Tinjauan Hukum Islam Terhadap Transaksi Penukaran Mata Uang Kartal (Kertas) Rusak di Pasar Baruga Kota Kendari.

1. **Fokus Penelitian**

Fokus penelitian ini adalah penerapan penukaran mata uang kertas yang rusak ditinjau dari hukum Islam.

1. **Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas dan batasan masalah, maka penulis mengambil rumusan masalah sebagai berikut:

* + - 1. Bagaimana penerapan penukaran mata uang kartal (kertas) rusak di Pasar Baruga Kendari?
			2. Bagaimana Tinjauan hukum Islam terhadap transaksi penukaran mata uang kartal (kertas) rusak di pasar Baruga Kendari?
1. **Tujuan Dan Manfaat Penelitian**
2. **Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan penerapan penukaran mata uang kertas yang rusak di pasar Baruga Kendari.
2. Untuk menjelaskan tinjauan hukum Islam mengenai transaksi penukaran mata uang kertas rusak yang terjadi di pasar Baruga Kendari.
3. **Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penerapan penukaran mata uang kertas rusak yang terjadi di pasar Baruga Kendari.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam mengenai transaksi penukaran mata uang kertas rusak di pasar Baruga Kendari.
3. **Definisi Operasional**

Untuk memperoleh arah yang lebih jelas dalam penulisan skripsi, maka penulis memberikan pengertian dasar atas penulisan skripsi ini, sebagai berikut:

1. Penukaran adalah perbuatan (hal dan sebagainya), (menukar atau menukarkan), penggantian, pemindahan dan sebagainya. [[7]](#footnote-8)
2. Uang rusak adalah uang yang ukuran atau fisiknya telah berubah dari ukuran aslinya yang antara lain; karena terbakar, berlubang, hilang sebagian atau uang yang fisiknya tidak berubah dari ukuran aslinya antara lain; karena robek atau uang yang mengkerut,[[8]](#footnote-9) kemudian ditukarkan dengan uang yang tidak rusak atau uang yang masih layak edar atau berlaku. Sedangkan menurut penulis penukaran yang dimaksud disini adalah penukaran mata uang kertas rusak yang terjadi di pasar Baruga Kendari.
3. Mata uang adalah alat pembayaran yang sah yang dibuat dari emas atau perak dan sebagainya, yang dipakai sebagai ukuran nilai harga suatu barang dan jasa. Menurut penulis mata uang yaitu alat pembayaran yang sah yang dikeluarkan oleh negara dan digunakan untuk mengukur nilai suatu barang dan jasa.
4. Uang kartal adalah alat bayar yang sah dan wajib diterima oleh masyarakat dalam melakukan transaksi jual-beli. Sedangkan uang kertas adalah uang yang terbuat dari kertas dengan gambar dan cap tertentu dan merupakan alat pembayaran yang sah dan berfungsi sebagai alat tukar, satuan harga atas suatu barang atau jasa.[[9]](#footnote-10) Sedangkan menurut penulis sendiri uang kertas yakni uang dalam bentuk lembaran yang terbuat dari bahan kertas.
5. Pasar Baruga adalah salah satu pasar tradisional yang terletak di wilayah kelurahan Baruga kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara. Di pasar Baruga inilah yang terjadi praktik tukar-menukar uang dengan uang yang nilai besarannya atau nilai nominalnya tidak sama.

Berdasarkan definisi operasional judul di atas, maka yang dimaksud penulis dalam penelitian ini adalah tinjauan hukum Islam terhadap transaksi penukaran mata uang kertas baru dengan uang kertas yang rusak sebagai salah satu fenomena di masyarakat Islam yang terjadi di pasar Baruga Kendari.

1. **Sistematika Penulisan**

Gambaran umum tentang isi penelitian ini akan dipaparkan dalam tiga bagian yakni bagian awal, bagian isi, dan bagian akhir. Isi dari ketiga bagian tersebut adalah:

Bagian awal terdiri dari: halaman cover, halaman pengesahan skripsi, pernyataan keaslian penulisan, persetujuan pembimbing, motto, halaman persembahan, pedoman transliterasi Arab-latin, kata pengantar, abstrak, daftar isi dan daftar gambar.

Bagian isi terdiri dari lima bab, yaitu dengan penjelasan:

Bab I : Pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, definisi operasional, dan sistematika penulisan.

Bab II : Tinjauan pustaka yang membahas secara umum mengenai permasalahan dalam penelitian ini, meliputi: kajian relevan, dan landasan teori yang berkenaan dengan pembahasan penelitian.

Bab III : Metode Penelitian ini meliputi : Jenis Penelitian, lokasi penelitian, waktu penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, tehnik analisis data, dan pengecekan keabsahan data.

Bab IV : Hasil dan pembahasan penelitian

 Bab ini membahas tentang analisis terhadap penetapan harga penukaran mata uang kertas rusak, dan analisis tinjauan hukum Islam terhadap transaksi penukaran mata uang kertas atau rusak yang terjadi di pasar Baruga Kota Kendari.

Bab V : Merupakan penutup yang isinya adalah kesimpulan, dan saran-saran terhadap persoalan mengenai transaksi pertukaran uang kertas yang rusak di pasar Baruga Kendari ditinjau dalam hukum Islam. Kesimpulan yang dipaparkan dalam bab ini merupakan kesimpulan dari bab satu sampai bab empat. Sedangkan saran-saran yang peneliti tuliskan dalam bab ini merupakan saran-saran yang ditujukan untuk pembaca dan pihak-pihak yang bersangkutan dalam penelitian ini.

Bagian akhir dari penulisan hasil penelitian ini terdiri dari daftar pustaka, daftar lampiran-lampiran penelitian, dan biografi peneliti.

1. Iswardono, *Uang dan Bank* (Jakarta: Rajasa Grafindo Persada, 2008), h.4 [↑](#footnote-ref-2)
2. Akhmad Mujahidin, *Ekonomi Islam.* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007).Edisi I, h.46 [↑](#footnote-ref-3)
3. Eugene A. Dulio, *Uang dan Bank* (Jakarta: Erlangga, 1993),h.2 [↑](#footnote-ref-4)
4. UU No.7 Tahun 2011 *Tentang Mata Uang Pasal 22 ayat (1) huruf*  [↑](#footnote-ref-5)
5. Muhammad Abdul Manan, *Teori Dan Praktek Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1995), h.162 [↑](#footnote-ref-6)
6. Departemen Agama R.I, *op. cit.,* h. 47 [↑](#footnote-ref-7)
7. W.J.S. Poerwodarminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1982), h. 1097 [↑](#footnote-ref-8)
8. Penjelasan Pasal 22 ayat (3) Undang-Undang No.7 Tahun 2011 *Tentang Mata Uang*. [↑](#footnote-ref-9)
9. Taqyuddin an-Nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi Alteranatif Perspektif Islam* (Surabaya: Risalah Gusti, 1996). Cet I, h. 297 [↑](#footnote-ref-10)